



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN SUAK MIDAI

Jalan Raya Labuh Silan Desa Batu Belanak, Natuna, Kepulauan Riau 29784,
Pos-el kecamatansuakmidai@natunakab.go.id Laman <https://kecamatansuakmidai.natunakab.go.id>

Notulen Pertemuan	Nama Pertemuan : Rapat Evaluasi Kinerja Kecamatan Suak Midai Tahun 2023.		
	Hari/Tanggal : Kamis / 21 November 2024		Pukul : 09.00 s/d selesai
Susunan Acara	1. Pembukaan 2. Pembahasan materi pertemuan 3. Penutup		
Notulen Sebelumnya	-		
Pembahasan	Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Suak Midai Tahun 2023.		
Kesimpulan	Menindaklanjuti LHE Inspektorat Daerah Kab. Natuna Nomor: 700.1.2.1/243I/INSP-IRBAN 1/LHE/IV/2024 sebagai berikut: - Mempublikasi dokumen akuntabilitas kinerja Kecamatan Suak Midai melalui melalui website: kecsuakmidai.natunakab.go.id dengan tepat waktu - Membuat dokumen perencanaan aktifitas yang mendukung kinerja dan anggaran yang mendukung kinerja - Pembuatan link Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik Kecamatan Suak Midai dengan menggunakan google formulir, link SKM: https://forms.gle/BZZmpyfmu9qCRht98 - Camat Suak Midai memimpin rapat reviu laporan kinerja - Pemenuhan matrik tindak lanjut hasil evaluasi AKIP 2023 - Mereviu dan mengoreksi laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku.		
Rekomendasi	Kebijakan Camat Suak Midai dan hasil rapat eselon Kec. Suak Midai.		
Daftar Hadir:			
No	Nama	Jabatan	Tanda- tangan.
1	2		3
1	ZULKIPLI, S.IP	Camat Suak Midai	1 
2	IRSAN LESMANA, S.Sos	Sekretaris Camat Suak Midai	2 
3	HASMARDIYATI, S.Sos	Kasi. Pemerintahan	3 
4	HASIM, SP	Kasi. Pemberdayaan Masyarakat & Desa	4 



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN SUAK MIDAI

Jalan Raya Labuh Silan Desa Batu Belanak, Natuna, Kepulauan Riau 29784,
Pos-el kecamatansuakmidai@natunakab.go.id Laman <https://kecamatansuakmidai.natunakab.go.id>

5	HARMIADI, S.Pd.I	Kasi. Ketentraman & Ketertiban Umum	5 
6	EKA PTRAS NASRI, S.STP	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	6 
7	RIYANA JULIATI, AM.Keb	Kasubbag. Perencanaan & Keuangan	7. 

Suak Midai, 21 November 2024

Notulis,


RIYANA JULIYANTI, AM.Keb



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN SUAK MIDAI

Jalan Raya Labuh Silan Desa Batu Belanak, Natuna, Kepulauan Riau 29784,
Pos-el kecamatan-suakmidai@natunakab.go.id Laman <https://kecamatan-suakmidai.natunakab.go.id>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRSAN LESMANA, S.Sos
NIP : 19830530 201101 1 002
Pangkat/Gol : Penata / III c
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Suak Midai

Berpedoman pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini menyatakan bahwa saya telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 dan bertanggung jawab penuh atas laporan hasil reviu tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Suak Midai, 27 Mei 2024

Sekretaris Kecamatan,

IRSAN LESMANA, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19830530 201101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN SUAK MIDAI

Jalan Raya Labuh Silan Desa Batu Belanak, Natuna, Kepulauan Riau 29784,
Pos-el kecamatansuakmidai@natunakab.go.id Laman <https://kecamatansuakmidai.natunakab.go.id>

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpul data/informasi disetiap unit kerja	√
		5. Data/informasi yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategi	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya Tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	X
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya Tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	X
		7. Telah terdapat perbandingan kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yg bermanfaat	√
		8. IKU & IKI telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yg memadai	√
		10. IKU & IKI telah SMART	√

Suak Midai, 27 Mei 2024

Sekretaris Kecamatan,

IRSAN LESMANA, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19830530 201101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN SUAK MIDAI

Jalan Raya Labuh Silan Desa Batu Belanak, Natuna, Kepulauan Riau 29784,
Pos-el kecamatansuakmidai@natunakab.go.id Laman <https://kecamatansuakmidai.natunakab.go.id>

Dengan ini kami sampaikan Laporan Reviu atas Laporan Kinerja Kecamatan Suak Midai Tahun 2024. Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan terkait dengan hasil sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kecamatan Suak Midai untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Suak Midai. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kineqa dan Tata Cata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Waktu dan Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan dari tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024. Pelaksanaan Reviu atas Laporan Kinerja Kecamatan Suak Midai Tahun 2024 dilakukan secara paralel dengan waktu pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Natuna Tahun 2024, hal ini dimaksudkan agar penyampaian Laporan Kinerja Kabupaten Natuna Tahun 2024 dapat tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



4. Tujuan dan Sasaran Reviu

- a. Tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.
- b. Sasaran Reviu meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Kecamatan Suak Midai Tahun 2023.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah meliputi:

- a. Metode pengumpulan data/informasi.
Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah berdasarkan penyajian data kinerja Kecamatan Suak Midai
- b. Menelaah keselarasan sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatannya
- c. Membuat surat pernyataan telah mereviu Laporan Kinerja Kecamatan Reviu hanya dilakukan atas Laporan Kinerja Kecamatan Suak Midai saja.

6. Simpulan dan Rekomendasi

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Suak Midai berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja.

A. Simpulan

- (1) Penyajian Laporan Kinerja (LKj).



Penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Suak Midai telah menggunakan format Laporan Kinerja sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

(2) Mekanisme Penyusunan

- a. Laporan Kinerja Kecamatan Suak Midai disusun oleh Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP)
- b. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah cukup didukung dengan data yang memadai.
- c. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari Laporan Monitoring dan Evaluasi atas rencana aksi kinerja sasaran
- d. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah cukup dilakukan verifikasi dan validasi secara berjenjang sesuai SOP.

(3) Substansi

- a. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
- b. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan RPJMD;
- c. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan Indikator
- d. Kinerja Utama (IKU)
- e. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja dalam RPJMD merupakan target indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
- f. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Laporan Kinerja telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.
- g. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja telah cukup menyatakan tujuan/sasaran.
- h. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IKI) telah cukup
- i. SMART.



B. Rekomendasi

Memperhatikan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Suak Midai dan setelah melakukan penelusuran data kinerja pada Laporan Kinerja terkait reviu maka merekomendasikan sebagai berikut:

- 1) Kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar segera melengkapi dan menyampaikan laporan kinerja OPD, mengupload dokumen pendukung Sakip Tahun 2024 di laman Website Kecamatan Suak Midai dan di e-esr Menpan.
- 2) Kepada semua ASN Kecamatan Suak Midai agar memanfaatkan informasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja dan penganggaran dimasa yang akan datang.
- 3) Mendorong semua bagian dan seksi untuk menciptakan inovasi manajemen untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang
- 4) Memanfaatkan sistem informasi atau aplikasi yang berbasis kinerja yang terintegrasi.

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Kecamatan Suak Midai Tahun Anggaran 2023 disampaikan untuk dimaklumi.



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN SUAK MIDAI

Jalan Raya Labuh Silan Desa Batu Belanak, Natuna, Kepulauan Riau 29784,
Pos-el kecamatansuakmidai@natunakab.go.id Laman <https://kecamatansuakmidai.natunakab.go.id>

